



ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN PERKAWINAN

ANAK DI BAWAH UMUR

Puti Priyana,
Universitas Singaperbangsa
Email : puri_ana08@yahoo.co.id

ABSTRACT

Related of child marriage, the first one focuses on the age limit of a person. In Indonesia, there is no similarity in the age limit for children, there are still differences. For example, the Civil Code stipulates that the age limit for children is 21 years, Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 74 concerning Marriage regulates the age limit of children is 19 years for boys and for girls, while child protection regulates the age limit for children is under 18 years. In this paper, the research methodology is used is the Normative Juridical approach method with data collection techniques by means of literature studies on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and field studies as a complement. The regulations regarding marriage in this Law concerning the dispensation of a man and a woman to be able to marry under the age of 19, this is based on Article 7 Paragraph (2) of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. We know that children are the main legal subject in Law No. 35 of 2014 concerning child protection. It contains restrictions regarding children, namely under 18 years of age. How does the existence of Law No. 35 of 2014 concerning child protection against child marriage? The existence of Law No. 35 of 2015 concerning Child Protection against Underage Marriage as regulated in Article 26 of Law No. 35 of 2015 concerning Child Protection regarding the prohibition of parents from giving permission to their children who are underage in accordance with Article 1 of Law No.35 of 2015 concerning Child Protection, namely a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. In addition, Article 76B is further emphasized, namely that every person is prohibited from placing, allowing, involving, ordering to involve children in situations of mistreatment and neglect

Keywords : Regulation of Marriage, Child Marriage, Child Protection

I. PENDAHULUAN

Maraknya pernikahan anak di bawah umur di Indonesia menjadi dilema dikalangan masyarakat, seperti pernikahan sepasang pelajar SMP yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pasangan yang akan menikah dan mengikuti bimbingan perkawinan di Bantaeng Sulawesi Selatan April 2018 yang lalu. Dari berbagai sumber yang penulis peroleh dari media televisi diketahui, pada awalnya Kantor Urusan Agama (KUA) menolak menikahkan mereka, namun karena keduanya melakukan banding ke Pengadilan Agama



setempat dan di kabulkan, sehingga Kantor Urusan Agama Bantaeng akhirnya menikahkannya juga.

Berbicara mengenai perkawinan anak di bawah umur, yang pertama disoroti mengenai batas usia seseorang. Negara Indonesia belum ada kesamaan batas usia yang dikatakan sebagai anak, masih terdapat perbedaan. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur batas usia anak adalah 21 tahun, Undang-Undang No. 1 Tahun 74 tentang Perkawinan mengatur batas usia anak adalah 19 th untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sedangkan perlindungan anak mengatur batas usia anak adalah di bawah 18 tahun.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia adalah di bawah 21 tahun maka harus memperoleh persetujuan orang tua.

Sebagian masyarakat pedesaan yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi berpendapat bahwa usia menikah dianggap layak pada umumnya bila dilakukan setelah selesai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) karena dianggap telah memiliki pengetahuan, dan cara berfikir dan bertindak yang dewasa. Meskipun pada kenyataannya penyelesaian jenjang pendidikan jika dihitung dari Sekolah Dasar hingga SLTA maka akan menghabiskan selama 12 tahun dan usia anak yang menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA tidak lebih dari 17 tahun¹.

Kita tahu bahwa anak menjadi subjek hukum yang utama di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di dalamnya terkandung batasan mengenai anak, yaitu di bawah 18 tahun. Bagaimana eksistensi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pernikahan anak di bawah umur.²

II. METODE

Spesifikasi penelitian, yaitu menggunakan deskriptif-analitis. Penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis* dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar

¹ Nasikun, *Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-19, hlm. 34-35.

² Lihat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak



dapat memperluas teori lama, atau di dalam rangka teori-teori baru³. Peneliti menggunakan penelitian *deskriptif-analitis* karena di dalam penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai eksistensi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pernikahan anak di bawah umur.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau yang lebih dikenal dengan metode pendekatan yuridis-normatif⁴, yakni suatu metode pendekatan yang beranjak dari dan berfokus kepada semua peraturan hukum yang secara teoretik dianggap relevan dengan masalah eksistensi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pernikahan anak di bawah umur

Peneliti menggunakan sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim⁵.

Bahan Hukum Primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturran lain yang berhubungan dengan eksistensi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁶, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksistensi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pernikahan anak di bawah umur.

III. LANDASAN TEORITIS

3.1. Hukum Perkawinan di Indonesia

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peristiwa Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 10.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Medua Group. 2005, hlm. 92.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 77.

⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*, HLM 5.



Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat sah nya perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Hukum perkawinan di Indonesia menerapkan bahwa batasan minimal usia perkawinan di Indonesia sejatinya adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bagi mereka yang tidak mencapai batas usia ini maka harus meminta izin dari pengadilan, dan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus menyertakan izin dari orang tua yang masih hidup atau salah seorang yang masih hidup, garis keturunan ke atas, wali ataupun orang yang memelihara. Apabila tidak ada yang menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut di atas.

Menurut Mohammad Atho Mudzhar, meskipun ketentuan ini tidak ada dalam kitab-kitab fikih pembatasan perkawinan ini sudah tidak lagi menimbulkan resistensi dari sebagian kelompok Islam, bahkan telah dianggap lumrah dan biasa⁷.

Sekilas mengenai hukum perkawinan di dalam hukum adat, Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan tersebut sering kali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang majemuk, suatu istilah yang mula-mula diperkenalkan pertama kali oleh Furnivall, seorang sarjana Belanda, untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada saat pemerintahan masyarakat Belanda berkuasa. Implikasinya,

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 202.



kemajemukan dalam masyarakat diikuti keanekaragaman dalam banyak hal, salah satunya perkawinan⁸.

Sebagian masyarakat pedesaan yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi berpendapat bahwa kelayakan usia menikah dikaitkan dengan berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Usia menikah dianggap layak pada umumnya bila dilakukan setelah selesai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) karena dianggap telah memiliki pengetahuan, dan cara berfikir dan bertindak yang dewasa. Meskipun pada kenyataannya penyelesaian jenjang pendidikan jika dihitung dari Sekolah Dasar hingga SLTA maka akan menghabiskan selama 12 tahun dan usia anak yang menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA tidak lebih dari 17 tahun⁹.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan perikatan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, hingga upacara adat serta keagamaan¹⁰.

Syarat sahnya perkawinan secara hukum adat di Indonesia secara umum tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Ini terjadi apabila komunitas adat telah meresepsi hukum Agama, atau menjadikan hukum agama sebagai hukum adat mereka. Apabila tidak menganut agama, tapi kepercayaan lokal, maka hal itu akan sah menurut agama dan kepercayaan lokal tersebut. Mengenai persyaratan usia perkawinan, seperti yang lazim dikenal dalam hukum perdata barat, hukum adat umumnya tidak mengatur hal demikian. Dengan demikian, adat masih memperbolehkan perkawinan pada semua umur¹¹.

Personifikasi perkawinan seperti halnya ikatan atau kontrak yang lain, tidak terlepas dari dibutuhkannya syarat dan rukun. Salah satunya adalah usia. Beberapa aturan hukum mensyaratkan usia sebagai indikator persyaratan berlangsungnya perkawinan sedangkan yang

⁸ Achmad Furqon Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm 32.

⁹ Nasikun, *Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-19, hlm 34-35.

¹⁰ Achmad Furqon Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm 32.



lainnya tidak, atau bahkan mungkin relatif. paradigma normatif atau konservatif yang memandang perkawinan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu, atau sarana reproduksi, atau untuk menjalankan ritual seperti agama dan adat, biasanya tuntutan usia kurang begitu dipertimbangkan. Akan tetapi, jika dalam perkawinan dipertimbangkannya pula kesehatan seperti reproduksi, mental, kemudian adanya komunikasi serta hubungan emosional sebagai syarat esensial dalam perkawinan, maka persyaratan usia adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Pandangan yang semacam ini adalah pandangan yang modern¹².

Melalui pandangan modern demikian, usia perkawinan mendapat tempat yang begitu istimewa dalam pelbagai aturan mengenai hukum keluarga (Bills Marriage) di hampir seluruh negara di dunia. Hal ini seiring dengan semakin majunya peradaban manusia yang ditandai dengan berkembangnya teknologi, dan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi ketika persalinan¹³.

Oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang pluralis atau majemuk di hampir semua aspek kehidupan tidak terkecuali hukum, proporsi aturan hukum di Indonesia sementara ini tetap bersumber dari aturan tertulis dan tidak tertulis. Perlunya Indonesia menyeragamkan usia ideal untuk menikah dalam hukum perkawinan nasional kerap terkendala dengan kenyataan bahwa negara Indonesia adalah manifestasi dari begitu banyak suku bangsa yang memiliki ciri khas atau kultur yang variatif meliputi budaya, agama, hingga keyakinan¹⁴.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya pernikahan anak di bawah umur di Indonesia menjadi dilema dikalangan masyarakat, seperti perkawinan sepasang pelajar SMP yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pasangan yang akan menikah dan mengikuti bimbingan perkawinan di Bantaeng Sulawesi Selatan April 2018 yang lalu. Dari berbagai sumber yang penulis peroleh dari media televisi diketahui, pada awalnya Kantor Urusan Agama (KUA) menolak menikahkan mereka, namun karena keduanya melakukan banding ke Pengadilan Agama setempat dan di kabulkan, sehingga Kantor Urusan Agama Bantaeng akhirnya menikahkan mereka juga.

¹² Nasikun, *Sosial Indonesia*, cet. ke-19, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 81, Lihat misalnya David Knox, *Choice In Relationship*, Los Angles: West Publishing Company, 1985, hlm. 98-103.

¹³ Achmad Furqon Darajat, *Op.Cit.*, hlm. 81.

¹⁴ Achmad Furqon Darajat, *Ibid.*, hlm. 82.



Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹⁵

Berbicara mengenai pernikahan anak di bawah umur, yang pertama disoroti mengenai batas usia seseorang. Di Indonesia belum ada kesamaan batas usia yang dikatakan sebagai anak, masih terdapat perbedaan. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur batas usia anak adalah 21 tahun, Undang-Undang No. 1 Tahun 74 tentang Perkawinan mengatur batas usia anak adalah 19 th untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sedangkan perlindungan anak mengatur batas usia anak adalah di bawah 18 tahun.

Perlu dikemukakan bahwa meskipun penekanan dari perbedaan yang diatur di Indonesia jelas, bahwa definisi anak yang dikemukakan dalam UU Perlindungan Anak lebih menekankan pada hak-hak anak secara umum ketika ia berada di bawah usia 18 tahun dan ketika ia berusia di atas 18 tahun, dan di mana penetapan usia minimum pernikahan anak perempuan, yaitu 16 tahun seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menekankan hanya pada batas minimum usia kebolehan anak perempuan untuk menikah, perbedaan tersebut menimbulkan kerancuan dan kebingungan pemahaman di beberapa kalangan¹⁶.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat sah nya perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Mengenai batas usia seseorang untuk dapat melakukan perkawinan di tentukan pula oleh undang-undang perkawinan di dalam Ps. 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: perkawinan dibawah 21 tahun harus memperoleh ijin

¹⁵ Achmad Furqon Darajat, *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁶ Komnas PA, *Aceng Bisa Dijerat UU Perlindungan Anak*, Republika On-line, Jumat, 14 Desember 2012, diakses pada 24 Desember 2012.



dari pihak orang tua yang masih hidup atau salah seorang yang masih hidup, garis keturunan ke atas, wali ataupun orang yang memelihara. Apabila tidak ada yang menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut di atas.

Sekilas meninjau batas usia perkawinan di kebanyakan negara-negara di dunia mengikuti ketentuan usia kedewasaan. Masing-masing negara memiliki ketentuan batas-batas dewasa tersendiri. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan Internasional yang dituangkan dalam “Beijing Rule” diatur setidaknya beberapa kriteria agar penentuan batas usia dewasa tidak terlalu rendah. Menurut konvensi tersebut, beberapa faktor yang patut diperhitungkan terkait kedewasaan seseorang antara lain: faktor emosi, mental dan intelektual¹⁷.

Hak Asasi Manusia Internasional berusaha mendorong banyak pihak untuk meningkatkan usia minimum pernikahan. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang ditetapkan melalui Forum Majelis Umum PBB tahun 1989, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Meratifikasi konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Anak pada 2002, antara lain, UU No. 23 tahun 2002 dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan kata lain, aturan tentang usia minimum pernikahan di beberapa negara Muslim termasuk Indonesia dapat dikatakan masih tidak sesuai dengan aturan hukum Internasional, terutama terkait dengan aturan usia minimum bagi perempuan yang ditetapkan di bawah 18 tahun, yaitu usia 15 dan 16, seperti ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia¹⁸.

Penulis beranggapan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seharusnya ditiadakan, karena menurut penulis di dalam Pasal tersebut telah bertentangan dengan Ps. 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai eksistensi Undang-Undang Perlindungan anak terhadap pernikahan di usia dini.

¹⁷ Yusuf Hanafi, Op.Cit., hlm. 26.

¹⁸ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis; Kajian Perundangundangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 48, 141.



Di dalam Pasal 26 dinyatakan, bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab salah satunya untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak. Selanjutnya di dalam Pasal 76B dinyatakan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Dua pasal yang sudah jelas sangat melarang terjadinya pernikahan diusia anak. Sehingga menurut penulis bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia anak. Faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di sebabkan oleh dua faktor yaitu:¹⁹

1. Faktor internal (Keinginan dari diri sendiri) Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Selain, anak melakukan perkawinan di usia muda dikarenakan konsep diri anak tersebut. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari anak yang membatasi pergaulannya setelah kawin dikarena sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. Orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa takut dari dalam diri orang tua jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik orang tua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi pekerjaan. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda dimana Orang tua merasa khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.

¹⁹ Jurnal Hukum, *Samudra Keadilan*, Volume 12 No. 2, hlm. 217-219.



2. Faktor eksternal Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda diantaranya disebabkan oleh:
 - a) Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak. Dan perkawinan usia muda ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa Biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik anak anak maupun orang tuanya. Si anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.
 - b) faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Mereka hanya mengunggulkan keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa melakukan penyaringan. faktor hamil diluar nikah yang biasa disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Dan ini terjadi akibat pergaulan bebas yang dikenal dengan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas.
 - c) Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua.
 - d) Faktor Biologis, Faktor biologis ini muncul salah satunya karena Faktor Media Massa dan Internet diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka, terjadilah



hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.²⁰

Dengan adanya Pasal 26 dan 76B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi sarana yang optimal dan komperhensif agar tidak terjadinya pernikahan anak di usia dini, walaupun banyak faktor yang menyebabkan anak menikah di usia dini. Kita mengetahui bahwa Undang-Undang Perlindungan anak merupakan perlindungan atau payung hukum untuk melindungi agar terpenuhinya hak anak di Indonesia. Negara menjunjung tinggi hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional salah satunya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 26 dengan Pasal 76B. Sehingga masyarakat dapat mengetahui langsung, apalagi kita tahu bahwa dalam masyarakat hukum adat mengenai pernikahan di usia anak tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Selain itu faktor pendidikan masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan sangat kurang. Sebagian masyarakat pedesaan yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi berpendapat bahwa kelayakan usia menikah dikaitkan dengan berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Usia menikah dianggap layak pada umumnya bila dilakukan setelah selesai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) karena dianggap telah memiliki pengetahuan, dan cara berfikir dan bertindak yang dewasa. Meskipun pada kenyataannya penyelesaian jenjang pendidikan jika dihitung dari Sekolah Dasar hingga SLTA maka akan menghabiskan selama 12 tahun dan usia anak yang menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA tidak lebih dari 17 tahun²¹.

²⁰ Jurnal Hukum, *Samudra Keadilan*, Ibid., hlm. 217-219.

²¹ Achmad Furqon Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm 32; Lihat pula, Nasikun, *Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-19, hlm. 34-35.



V. PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Eksistensi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak terhadap Pernikahan di bawah umur dengan diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai larangan orang tua untuk memberikan ijin kepada anaknya yang masih di bawah umur sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Selain itu di dalam Pasal 76B lebih ditegaskan lagi, yakni Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Dengan demikian diharapkan untuk pernikahan di usia anak bisa diminimalisir secara optimal dan komprehensif, walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan ada pembolehan pernikahan di bawah umur melalui Pasal 6, yakni atas persetujuan orang tua.

5.2. Saran

1. Pencegahan perkawinan dibawah umur dapat ditekan dengan upaya mempersulit izin dispensasi nikah dari Kepala Pengadilan, hal ini diharapkan dapat menekan tingkat perkawinan anak dibawah umur yang sering sekali perkawinannya tidak bertahan lama yang disebabkan belum dewasanya tingkat pemikiran dari kedua belah pihak.
2. Perlindungan anak sendiri bertujuan untuk menjaga dan menghindari segala bentuk eksploitasi anak dari manapun dan dengan cara apapun, tujuan tersebut tidak akan dapat berhasil jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis; Kajian Perundangundangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 48 141.



Achmad Furqon Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm 32.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 202.

Komnas PA, *Aceng Bisa Dijerat UU Perlindungan Anak*, Republika On-line, Jumat, 14 Desember 2012, diakses pada 24 Desember 2012.

Nasikun, *Sosial Indonesia*, cet. ke-19 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 81, Lihat misalnya David Knox, *Choice In Relationship* (Los Angles: West Publishing Company, 1985) hlm 98-103.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Medua Group. 2005. hlm 92.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Peristiwa Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 10.

B. Jurnal:

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12 No. 2, hlm 217-219.